



PUTUSAN

Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KRISTINA ROHIDAYATI**, bertempat tinggal di Perumahan Srikandi, Jalan Widas Blok X Nomor 2 Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Wanudji, S.H., S.Sos dan kawan, para Advokat, beralamat di Perumahan Bumi Gedangan Indah Blok F Nomor 18, Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2013; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;  
m e l a w a n

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk (Cabang Banyuwangi)**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 12 Banyuwangi;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan kerja dengan jabatan Tergugat terakhir sebagai Mantri Unit Tulung Rejo Kantor Cabang BRI Banyuwangi dengan golongan jabatan grade 5/eselon 6;
2. Bahwa pada saat Tergugat menjabat sebagai Mantri Unit Tulung Rejo terhadap indikasi/dugaan dimana Tergugat melakukan pelanggaran peraturan disiplin BRI berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Kantor Cabang sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 hal.Put.No. 473 K/Pdt.Sus-PHI/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menunda setoran angsuran pinjaman Kupedes tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - Menyalahgunakan sebagian atau seluruh setoran kredit/pembiayaan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain;
  - Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tampilan;
  - Tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik;
  - Mempunyai banyak hutang yang tidak sesuai kemampuan;
3. Bahwa berdasarkan indikasi adanya pelanggaran disiplin tersebut, maka sesuai dengan Surat Keputusan direksi BRI Nokes: S.152-DIR/SDM/05/2009 tentang Peraturan Disiplin telah dibentuk Tim Pemeriksa dengan Surat Keputusan Pemimpin Cabang Nomor B.80/KC-XVII/SDM/08/2010 tanggal 27 Agustus 2010;
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim atas dugaan/indikasi pelanggaran disiplin tersebut, ditemukan adanya beberapa pelanggaran disiplin yang dilakukan Tergugat. Hasil temuan tersebut dituangkan dalam:
- Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal 30 September 2010;
  - Nota Hasil Pembahasan, Penilaian, Rekomendasi Kantor Cabang tanggal 25 Juli 2011;
  - Nota Hasil Pembahasan, Penilaian dan Rekomendasi Forum Pembahasan Kasus Pelanggaran Disiplin Kanwil BRI Malang tanggal 25 Oktober 2011, atas nama Tergugat Sdr. Kristina Rohidayati dengan kesimpulan bahwa Tergugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang bersifat Fundamental dan Tata tertib berupa:
    - a. Menyalahgunakan sebagian atau seluruh setoran kredit umum pedesaan (Kupedes) untuk kepentingan pribadi yang dilakukan atas 6 orang debitur;
    - b. Menangguhkan/menunda setoran kredit Kupedes tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan untuk kepentingan pribadi atas 1 orang debitur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tidak melakukan pembinaan dan *monitoring* secara tertib dan *efisien* terhadap debitur yang menjadi tanggung-jawabnya;
- d. Mempunyai banyak hutang yang tidak sesuai kemampuannya kepada nasabah dan teman kerja sehingga mengganggu tugas dan citra BRI;
- e. Melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik;

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S-152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, pelanggaran disiplin yang dilakukan Tergugat tersebut termasuk kedalam pelanggaran fundamental berupa:

- Sandi CRD 39, yaitu menyalahgunakan sebagian atau seluruh setoran kredit/pembiayaan baik untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain;
  - Sandi CRD 25, yaitu menunda setoran kredit/pembiayaan tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan;
  - Sandi CRD 21, yaitu tidak melakukan pembinaan dan *monitoring* secara tertib dan *efektif* sesuai ketentuan;
  - Sandi CRD 36, yaitu memberi kredit pembiayaan *fiktif* dan atau topangan dan atau tampilan;
  - Sandi CRD 48, yaitu melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik;
5. Bahwa disamping melakukan pelanggaran disiplin yang bersifat *fundamental* Tergugat juga melakukan pelanggaran yang bersifat Tata Tertib yang juga harus dipatuhi oleh seorang pekerja yang baik yaitu berupa:
- Sandi TT 10 yaitu mempunyai banyak hutang yang tidak sesuai dengan kemampuan, sehingga mengganggu tugas dan merusak citra perusahaan;
  - Sandi TT 14 yaitu melakukan pelanggaran tata tertib lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik;
6. Bahwa semua pelanggaran yang dilakukan tersebut memenuhi 3 (tiga) unsur pelanggaran yaitu:
- a. Kesengajaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pelanggaran kewenangan;
- c. Kerugian financial;

Dimana pelanggaran disiplin tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama/PKB Tahun 2011-2013 Pasal 33 dan 35 tentang hak, kewajiban dan larangan pekerja tetap serta Pasal 36 tentang Pelanggaran Disiplin dengan hukuman berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

7. Bahwa sebelum pelanggaran disiplin tersebut diputuskan maka Penggugat telah melakukan prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S-152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin dan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.27-DIR/SDM/05/2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dengan melakukan klarifikasi kepada pihak Tergugat yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tertanggal 2 Desember 2010 dan Surat Tuduhan Kantor Cabang BRI Banyuwangi dalam suratnya Nomor R.128/KCXVI/SDM/12/2010 tanggal 28 Desember 2010;
8. Bahwa dalam Berita Acara Klarifikasi tersebut Tergugat tidak mengakui pelanggaran disiplin yang dilakukannya seperti juga tertulis dalam surat jawaban Tergugat tertanggal 12 Januari 2011 sebagai jawaban atas surat Tuduhan;
9. Bahwa walaupun Tergugat tidak mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan namun berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa, Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tergolong fundamental dan Tata Tertib, seperti yang dituduhkan;

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S-152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin dan Pasal 36 PKB tentang Pelanggaran Disiplin, pekerja yang melakukan pelanggaran fundamental dikenakan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

10. Bahwa dengan surat Kantor Wilayah Nomor R.1855A-KW.XVI/SDM/11/2011 tanggal 16 Nopember 2011 Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelum keputusan berupa PHK tersebut diambil, Penggugat telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diri Tergugat yaitu masa kerja dan hal yang memberatkan yaitu Tergugat tidak mengakui perbuatannya;
12. Bahwa sehubungan dengan keputusan PHK maka Penggugat akan membayar hak-hak pekerja yang terkena PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dan SK Direksi BRI Nokep: S-152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, serta Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.27-DIR/SDM/05/2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja;
13. Bahwa karena Tergugat di PHK karena pelanggaran disiplin maka sesuai ketentuan Pasal 45 ayat 6 dan 7 Perjanjian Kerja Bersama maka hak-hak yang akan diterima Tergugat adalah sebagai berikut:
  - Hak atas uang pisah sebesar Rp1.000.000,00;Disamping hak-hak tersebut diatas Tergugat juga berhak (akan dihitung dan dibayar sesuai ketentuan dari institusi terkait) berupa hak-hak atas:
  - Uang Manfaat Pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI;
  - Uang Manfaat Pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI;
  - Pengembalian iuran Tunjangan Hari Tua dari Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI;
  - Uang Jaminan Hari Tua dari PT Jamsostek;
  - Pengembalian premi Prospens yang dibayarkan oleh PT Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera;
14. Bahwa disamping hak-hak tersebut diatas Penggugat juga mempunyai kewajiban berupa Pinjaman/hutang pekerja kepada Penggugat/BRI yang belum lunas;
15. Bahwa berdasarkan hak-hak dan kewajiban tersebut diatas maka sudah selayaknya semua hak-hak tersebut dapat Penggugat kompensasikan/perhitungkan terlebih dahulu dengan semua kewajiban/hutang Tergugat yang masih ada;

Hal. 5 dari 24 hal.Put.No. 473 K/Pdt.Sus-PHI/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sebelum keputusan PHK tersebut diambil maka sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.27-DIR/SDM/05/2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), khususnya Pasal 13 tentang Prosedur PHK yang mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang tenaga kerja, maka proses PHK tersebut telah didahului dengan proses perundingan antara pihak pekerja dengan pengusaha (bipartit);

Untuk itu sesuai prosedur, proses bipartit telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 11 Januari 2012, 19 Januari 2012 dan 24 Januari 2012 yang tertuang dalam Berita Acara perundingan yang hasilnya tidak tercapai kesepakatan;

17. Bahwa mengingat perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan, guna memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka dengan Surat Penggugat tertanggal 8 Agustus 2012, Penggugat mencatatkan perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mendapatkan Mediasi secara Tripartit;

Mediator telah melaksanakan tugasnya memanggil Para Pihak yang berselisih untuk diselesaikan melalui mediasi agar mencapai kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja;

Ternyata dalam proses mediasipun tetap tidak tercapai kesepakatan;

18. Bahwa terkait dengan kegagalan Tripartit tersebut maka Mediator dari Dinas Tenaga Kerja telah memberikan anjuran tertulisnya dengan surat Nomor 567/2423/429.112/2012 tanggal 27 September 2012;

Terhadap anjuran Mediator ini, Penggugat telah memberikan tanggapannya sesuai Surat Tergugat kepada Mediator Nomor R-72-KC/XVI/SDM/10/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang intinya tidak sependapat dengan anjuran Mediator;

Dasar pertimbangan Tergugat untuk menolak anjuran Mediator adalah karena sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah dijatuhkan dengan dasar pertimbangan yang cermat dan rasa keadilan yaitu:

1. Tergugat telah terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin kategori fundamental dan Tata tertib seperti yang dituduhkan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Tergugat berupa pelanggaran disiplin tersebut terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.152-DIR/SDM/05/2009 tentang Peraturan Disiplin dan Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Serikat Pekerja dimana sebagai lembaga keuangan sangat menekankan tingkat kejujuran pekerja khususnya dibidang finansial sebagai hal yang tidak bisa ditawarkan dan tidak mentolerir setiap pelanggaran yang berhubungan dengan finansial;
19. Bahwa sehubungan dengan penolakan Penggugat atas anjuran tertulis dari mediator tersebut berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan melalui pengajuan gugatan;
20. Bahwa mengingat proses penyelesaian PHK Tergugat telah memakan waktu lama dan berlarut-larut dimana sudah 8 bulan Tergugat tetap menerima upah tanpa bekerja sejak masa dalam status Non Aktif sesuai SK Non Aktif Nokep. 10/KC-XVI/SDM/02/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 dan masa skorsing sesuai dengan SK Skorsing Penggugat Nomor 69-KC-XVI/SDM/08/2012 tanggal 1 Agustus 2012 sampai saat perkara ini didaftarkan, maka patut kiranya Penggugat dengan ini memohon agar perkara ini dapat diperiksa dengan cara cepat berdasar ketentuan Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
21. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil tersebut diatas maka sudah selayaknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat agar kepada Tergugat (Sdr. Kristina Rohidayati) dijatuhi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung tanggal 30 September 2012 dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

Hal. 7 dari 24 hal.Put.No. 473 K/Pdt.Sus-PHI/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Mengabulkan permohonan Penggugat agar pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara cepat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja/PHK kepada Tergugat atas nama Sdr. Kristina Rohidayati karena melakukan pelanggaran disiplin terhitung sejak tanggal 30 September 2012 dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk memberikan hak-hak Tergugat dan sekaligus memperhitungkan semua hak Tergugat yang akan diterima dari Penggugat dengan kewajiban Tergugat yang masih ada;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk menerima dari pihak lain/institusi lain semua hak-hak Tergugat dan sekaligus memperhitungkan semua hak-hak Tergugat yang akan diterima dengan kewajiban Tergugat yang masih ada;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan oleh kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa dari Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia Banyuwangi dan bukan dari Direksinya sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, oleh karenanya gugatan ini tidak patut secara hukum dan harus ditolak;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, uraian-uraianya tidak disertai dengan penomoran halaman, selain itu positanya tidak jelas dan tidak nyambung/tidak mendukung petitum, ternyata tuntutan pun kacau yaitu hanya sekedar supaya dinyatakan dapat melakukan mem-PHK dan merampas hak-hak Tergugat, sehingga seyogyanya gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat tanpa memberikan lembar gugatan yang orisinil/asli kepada Tergugat di depan persidangan hal mana Tergugat tidak bisa menyampaikan jawaban dan haknya secara cepat sehingga memperpanjang dan memperlambat penyelesaian perkara, yang berarti Penggugat tidak serius dan asal-asalan dalam mengajukan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semua hal yang telah diuraikan oleh Tergugat Konvensi yang sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi sebagaimana tercantum dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara yang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi ini, mohon dianggap sebagai posita Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang selanjutnya cukup disebut dengan Tergugat telah melakukan tindakan menonaktifkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya cukup disebut sebagai Penggugat selama 6 (enam) bulan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nokep: 10/KC-XVI/SDM/02/2012, yang mana telah menghambat karir Penggugat Rekonvensi untuk naik jabatan karena beberapa waktu sebelumnya Penggugat Rekonvensi dicalonkan naik jabatan menjadi supervisor, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan dan layak untuk mengajukan ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah melakukan skorsing kepada Penggugat Rekonvensi sesuai Surat Keputusan Nokep: 69-KC-XVI/SDM/ 08/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang mana baru diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2012 hal mana Penggugat telah masuk kerja kembali mulai tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 7 Agustus 2012 atau selama 5 hari kerja, setelah adanya keputusan non aktif dari Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 10/KC-XVI/SDM/02/2012 tertanggal 6 Pebruari 2012, yang mana hal ini tidak diuraikan dalam gugatan oleh Tergugat, dan tentu sangat berpengaruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada jenjang karir Penggugat, karena itu Penggugat merasa dirugikan atas keputusan ini dan layak untuk mengajukan

4. ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa non aktif dan skorsing dalam keadaan hamil dan kemudian melahirkan anaknya yang biaya perawatan dan pengobatan saat melahirkan adalah sebesar Rp7.785.000,00 hal mana oleh Penggugat bukti atas biaya-biaya tersebut telah disampaikan kepada Tergugat Rekonvensi pada saat masuk kerja pada tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 7 Agustus 2012 tetapi oleh Tergugat ditolak dan diabaikan begitu saja padahal setiap karyawan mempunyai hak untuk menerima penggantian biaya kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Perjanjian Kerja Bersama BRI 2011-2013, oleh karenanya Tergugat berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat atas biaya kesehatan melahirkan dimaksud sebesar Rp7.785.000,00;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada saat masuk kerja pada tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 7 Agustus 2012 telah melaporkan dirinya kepada Tergugat Rekonvensi mengenai keadaan dirinya yang melahirkan anak tetapi oleh Tergugat Rekonvensi tidak diberikan istirahat melahirkan hal mana tindakan Tergugat Rekonvensi telah bertentangan dengan perjanjian Kerja Bersama BRI 2011-2013 khususnya Pasal 33, oleh karenanya Tergugat berkewajiban untuk memberikan hak Penggugat yakni istirahat melahirkan selama 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa Tergugat telah memaksakan untuk mem-PHK dan merampas hak-hak Penggugat dengan alasan surat kantor wilayah Nomor R.1855A-KW.XVI/SDM/11/2011 tanggal 16 Nopember 2011 hal mana merupakan perbuatan melawan hukum karena Penggugat tidak terbukti sama sekali melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai dasar diperolehkannya Tergugat melakukan PHK, dan karenanya surat kantor wilayah Nomor R.1855A-KW.XVI/SDM/11/2011 tanggal 16 Nopember 2011 harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang memaksakan terjadinya PHK kepada Penggugat dengan menuduh mempunyai banyak hutang yang tidak sesuai dengan kemampuan adalah tidak terbukti serta tidak berdasarkan hukum dan perbuatan melawan hukum maka Tergugat harus dikenakan sanksi berupa denda materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus, dan Tergugat harus merehabilitasi nama baik Penggugat dengan mempekerjakan kembali pada posisi dan domisili pekerjaannya semula dan meminta maaf secara terbuka kepada

Penggugat melalui media cetak atau elektronik selama 2 hari berturut-turut;

9. Bahwa dengan demikian adalah wajar jika Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Konvensi sebagai perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata);
10. Bahwa atas rangkaian proses berperkara yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi mulai dari pemeriksaan, *bipartite*, *tripartite* hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, Penggugat merasa telah teraniaya dan dirugikan secara moril maupun materiil, maka oleh karena itu patut kiranya Penggugat mendapat ganti rugi atas pengorbanan dan kerugiannya tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. Bahwa Penggugat merasa khawatir jikalau Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan beserta seluruh isi di dalamnya terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 12 Banyuwangi;
12. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya

Hal. 11 dari 24 hal.Put.No. 473 K/Pdt.Sus-PHI/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik dan sempurna;

13. Bahwa oleh karena mempedomani Pasal 180 *Het Indlandsch Reglement* (HIR), maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kesehatan sebesar Rp7.785.000,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media cetak maupun elektronik dengan permohonan maaf sebagai berikut:

## PERNYATAAN MAAF

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banyuwangi;

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 12 Banyuwangi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Sdri Kristina Rohidajati atas kesalahan kami yakni memaksakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada yang bersangkutan;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara menurut hukum;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 123/G/2012/PHI.Sby, tanggal 22 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan sanksi kepada Tergugat berupa Pemutusan Hubungan Kerja/PHK terhadap Tergugat atas nama Sdr. Kristina Rohidayati karena melakukan pelanggaran disiplin terhitung sejak tanggal 22 April 2013;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 13 dari 24 hal.Put.No. 473 K/Pdt.Sus-PHI/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang pisah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kesehatan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp7.785.000,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 April 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Ks/2013/PHI.Sby. Jo. Nomor 123/G/2012/PHI.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 17 Mei 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 3 Juni 2013 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, keliru dan tidak tepat pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 123/G/2012/PHI.Sby, tertanggal 22 April 2013:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kesalahan penerapan hukum, keliru dan tidak tepat pertimbangan hukum *Judex Facti* tampak jelas dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 123/G/2012/PHI.Sby, tertanggal 22 April 2013, pada halaman 27 bait ke-6, yang menerangkan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat surat kuasa dari kuasa hukum Penggugat tersebut..... dst;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* halaman 27 bait ke-6 tersebut diatas tidak benar karena fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan bukti surat kuasa khusus nomor 41 tanggal 12 Juni 2002 yang dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H di Jakarta, maka berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Surat Kuasa dari kuasa hukum Penggugat adalah tidak sah sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan harus ditolak;

2. Bahwa kesalahan penerapan hukum, keliru dan tidak tepat pertimbangan hukum *Judex Facti* tampak jelas dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 123/G/2012/PHI.Sby, tertanggal 22 April 2013 pada halaman 28 bait ke-1 yang menerangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas surat kuasa dari kuasa hukum Penggugat sudah sah menurut hukum oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* perkara *a quo* halaman 28 bait ke-1 tersebut diatas tidak benar karena fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan bukti Surat Kuasa Khusus Nomor 41 tanggal 12 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H. di Jakarta, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Surat Kuasa dari Kuasa hukum Penggugat adalah tidak sah sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan harus ditolak;

3. Bahwa kesalahan penerapan hukum, keliru dan tidak tepat pertimbangan hukum *Judex Facti* tampak jelas dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya

Hal. 15 dari 24 hal.Put.No. 473 K/Pdt.Sus-PHI/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 123/G/2012/PHI.Sby, tertanggal 22 April 2013 pada halaman 34 bait ke-2 dan ke-3;

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 123/G/2012/PHI.Sby, tertanggal 22 April 2013 halaman 34 bait ke-2 menerangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P5 yang telah diajukan dalam persidangan maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan tindakan pelanggaran memenuhi 3 (tiga) unsur pelanggaran yaitu:

- a. Kesengajaan;
- b. Pelanggaran Kewenangan;
- c. Kerugian Finansial;

Bahwa Pertimbangan hukum tersebut diatas adalah pertimbangan yang tidak jelas dan kabur karena *Judex Facti* tidak menjelaskan unsur-unsur perbuatan kesengajaan apa yang telah dilakukan dan *Judex Facti* tidak menjelaskan unsur-unsur perbuatan pelanggaran kewenangan apa yang telah dilakukan, juga *Judex Facti* tidak menjelaskan unsur-unsur perbuatan pelanggaran kerugian finansial apa yang telah dilakukan serta *Judex Facti* tidak menjelaskan berapa besar jumlah kerugian finansial yang dialami oleh Penggugat/Pemohon Kasasi atau pihak lain;

Bahwa berdasarkan bukti Penggugat/Termohon Kasasi yang bertanda P4 yang telah diajukan dalam persidangan membuktikan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi ataupun pihak lain tidak mengalami kerugian finansial bahkan dalam perkara ini Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah diaudit oleh akuntan publik mengenai kerugian finansial di Penggugat/Termohon Kasasi atau pihak lain, juga tidak ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan akibat perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengakibatkan kerugian Penggugat/Termohon Kasasi atau pihak lain karena Tergugat/Pemohon Kasasi benar tidak pernah merugikan finansial Penggugat/Termohon Kasasi ataupun pihak lain;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti T4 (bukti jawaban Tergugat/Pemohon Kasasi) yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah menggunakan uang Penggugat/Termohon Kasasi atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang mengakibatkan kerugian Penggugat/Termohon Kasasi atau pihak lain;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangan kondite dan masa kerja Tergugat/Pemohon Kasasi sehingga putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan karena masa kerja Tergugat/Pemohon Kasasi adalah 15 tahun dan dalam masa kerja tersebut Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan pelanggaran;

4. Bahwa kesalahan penerapan hukum, keliru dan tidak tepat pertimbangan hukum *Judex Facti* tampak jelas dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 123/G/2012/PHI.Sby, tertanggal 22 April 2013 pada halaman 34 bait ke-3 menerangkan:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan 10 huruf c Surat Keputusan Direksi Nokep: S. 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin maka Majelis berpendapat bahwa pelanggaran tersebut dapat dikategorikan pelanggaran fundamental kategori III;

Bahwa Pertimbangan hukum tersebut diatas adalah pertimbangan yang tidak jelas dan kabur karena *Judex Facti* tidak menjelaskan perbuatan apa yang merupakan penyalahgunaan wewenang atau melampaui kewenangan atau tidak melaksanakan kewenangan atau tanpa kewenangan, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 2 a Surat Keputusan Direksi Nokep: S. 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, *Judex Facti* juga tidak menjelaskan perbuatan mana yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 2 b Surat Keputusan Direksi Nokep: S. 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin;

Bahwa pula Pertimbangan hukum tersebut diatas adalah pertimbangan yang tidak jelas karena *Judex Facti* tidak menjelaskan perbuatan apa yang telah memenuhi unsur: dimaksudkan, direncanakan, ada maksud tertentu, diniatkan, untuk menimbulkan suatu akibat yang dapat berupa keuntungan, baik untuk dirinya maupun pihak lain atau setidaknya dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan atau pihak lainnya sebagaimana

Hal. 17 dari 24 hal.Put.No. 473 K/Pdt.Sus-PHI/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur Pasal 9 ayat 4 Surat Keputusan Direksi Nokep: S. 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, karena benar perbuatan

Tergugat/Pemohon Kasasi tidak menimbulkan suatu akibat yang dapat berupa keuntungan, baik untuk dirinya maupun pihak lain atau setidaknya tidaknya dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan atau pihak lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 7 Surat Keputusan Direksi Nokep: S. 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin maka perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi bukan merupakan unsur finansial;

5. Bahwa kesalahan penerapan hukum dan tidak tepat pertimbangan hukum *Judex Facti* tampak jelas dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 123/G/2012/PHI.Sby pada halaman 34 bait ke-6 menerangkan:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat karena telah melakukan pelanggaran fundamental kategori III terhitung sejak putusan ini dibacakan yaitu tanggal 22 April 2013;

Bahwa jelas-jelas bunyi Pasal 155 ayat 3 menyatakan:

Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasanya diterima pekerja/buruh;

Sedangkan Pasal 155 ayat 2 menyatakan:

Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha/buruh tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas adalah tidak relevan atau sangat keliru karena tidak ada didalam Pasal 155 ayat 3 dan Pasal 155 ayat 2 yang menyatakan mengenai dapatnya seorang pekerja di PHK atas suatu pelanggaran yang dilakukannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Pasal 155 ayat 3 adalah menerangkan dengan jelas mengenai diperbolehkannya tindakan skorsing selama proses PHK, sekali lagi Pasal tersebut bukan sebagai dasar dilakukannya PHK tetapi sebagai dasar dilakukannya skorsing dalam suatu proses PHK, sehingga jelas *Judex Facti*

telah melakukan kekeliruan yang nyata dan salah dalam menerapkan hukum;

Adapun mengenai dapatnya seseorang di PHK adalah harus berdasarkan ketentuan Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163 dan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 012/PUU-1/2003 tanggal 26 Oktober 2004;

Sehingga dengan demikian apabila bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163 dan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 012/PUU-1/2003 tanggal 26 Oktober 2004 maka setiap Pemutusan Hubungan Kerja adalah batal demi hukum;

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo* nyata-nyata tidak pernah memberikan surat peringatan satu, surat peringatan kedua atau surat peringatan ketiga sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 khususnya Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Dengan demikian Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 123/G/2012/PHI.Sby, tertanggal 22 April 2013 yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan sanksi kepada Tergugat berupa Pemutusan Hubungan Kerja/PHK terhadap Tergugat atas nama Sdr. Kristina Rohidajati karena melakukan pelanggaran disiplin terhitung sejak tanggal 22 April 2013 adalah tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan hukum sehingga harus batal demi hukum;

Bahwa terkait pula pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai pelanggaran kategori III tersebut diatas adalah tidak tepat/keliru karena *Judex Facti* tidak pernah memeriksa sendiri unsur-unsur pelanggaran kategori III yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi maka unsur-unsur pelanggaran kategori III yang didalilkannya adalah tidak terbukti sehingga Tergugat/

Hal. 19 dari 24 hal.Put.No. 473 K/Pdt.Sus-PHI/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi harus dipekerjakan kembali pada Penggugat/Termohon Kasasi;

6. Bahwa kesalahan penerapan hukum, keliru dan tidak tepat pertimbangan hukum *Judex Facti* tampak jelas dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 123/G/2012/PHI.Sby pada halaman 36 bait ke-6 menerangkan:

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh karenanya harus dikesampingkan;

Bahwa terhadap tindakan Termohon kasasi/Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatannya yakni surat kantor wilayah BRI Nomor R.1855A-KW.XV/SDM/11/2011 tanggal 16 Nopember 2011 Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan kerja (PHK), hal mana perbuatan tersebut dilakukan sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial sehingga jelas-jelas adalah merupakan tindakan sepihak dan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Sehingga dengan demikian atas perbuatan melawan hukum yang masih dalam ruang lingkup pemutusan hubungan kerja tersebut maka seharusnya patut bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memeriksa dan memutus atas gugatan Rekonvensi dari Tergugat/Pemohon Kasasi mengenai tuntutan ganti rugi sebagaimana diuraikan dalam petitum Tergugat/Pemohon Kasasi dalam jawaban Tergugat tertanggal 7 Januari 2013;

7. Bahwa kesalahan penerapan hukum, keliru dan tidak tepat pertimbangan hukum *Judex Facti* tampak jelas dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 123/G/2012/PHI.Sby pada halaman 37 bait ke-3 menerangkan:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan tuntutan mengenai uang pisah namun karena Penggugat Rekonvensi melakukan pelanggaran fundamental kategori III maka Majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 ayat 6 dan 7 PKB hak yang diterima Penggugat Rekonvensi adalah uang pisah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa seharusnya *Judex Facti* bila menyatakan pertimbangannya mengenai PHK maka tentu harus mendasarkan pula pertimbangannya tersebut pada Pasal 45 ayat 1 PKB BRI periode 2011–2013 yang menyatakan:

Perusahaan akan memberikan hak pekerja yang di PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak dan uang pisah;

Bahwa jelas-jelas diuraikan dalam Pasal 45 ayat 1 PKB BRI periode 2011-2013 tersebut bahwa perusahaan atau Termohon kasasi/Penggugat harus memberikan hak kepada pekerja yang di PHK antara lain:

1. Uang Pesangon;
2. Uang Penghargaan Masa Kerja;
3. Uang Penggantian Hak;
4. Uang Pisah;

Bahwa ternyata *Judex Facti* tidak mencantumkan sama sekali mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan hanya menyatakan dalam pertimbangannya mengenai uang pisah saja sehingga dengan demikian nyata-nyata *Judex Facti* telah salah/keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa meskipun Pasal 45 ayat 8 PKB BRI periode 2011–2013 menyatakan: Ketentuan mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang pisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan oleh perusahaan dalam peraturan ketenagakerjaan;

Namun demikian tentunya semua peraturan perusahaan yang diterbitkan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 sehingga seharusnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya jikalau terjadi PHK maka Termohon Kasasi/ Penggugat/ Tergugat Rekonvensi harus membayar hak pekerja kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp131.013.029,00 atas dasar Pemohon kasasi adalah Pegawai/Karyawan Tetap PT. BRI Cabang Banyuwangi sejak tanggal 23 Desember 1997 dengan jabatan terakhir

Hal. 21 dari 24 hal.Put.No. 473 K/Pdt.Sus-PHI/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai Mantri BRI unit Tulung Rejo kantor cabang BRI Banyuwangi dengan golongan jabatan grade 5/S.7, NIP/PN: 8300517097/20774 dengan upah sebesar Rp4.710.617,00 masa kerja hingga saat ini adalah 15 Tahun, dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang Pesangon (2x ketentuan)  
2 x 9 x Rp4.710.617,00 .....Rp84.791.106,00;
2. Uang Penghargaan Masa Kerja  
6 x Rp4.710.617,00 .....Rp28.263.702,00;
3. Uang Penggantian Hak  
15% x 113.054.808,00 .....Rp16.958.221,00;
4. Uang Pisah:  
(berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 6 huruf b  
PKB BRI Periode 2011 – 2013 )..... Rp1.000.000,00;  
Jumlah ..... Rp131.013.029,00;  
(seratus tiga puluh satu juta tiga belas ribu dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan ke -1 sampai dengan ke – 7 tersebut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah Meneliti Secara Saksama Memori Kasasi Tanggal 17 Mei 2013 Dan Kontra Memori Kasasi tanggal 14 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon/Pekerja melakukan pelanggaran Fundamental katagori III, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan 10 huruf c SK Direksi Nokep: 152-Dir/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin;

Bahwa, alasan selainnya pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KRISTINA ROHIDAYATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KRISTINA ROHIDAYATI tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan

Hal. 23 dari 24 hal.Put.No. 473 K/Pdt.Sus-PHI/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

ttd

Fauzan, S.H., M.H

K e t u a,

ttd

Marina Sidabutar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**

NIP. 19591207 1985 12 2 002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)